

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

ANALISIS KONSEP YURIDIS PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA, ISLAM, ADAT

**Jimi Anugerah Gea¹, Ariston Halawa², Berkat Kasih Gulo³,
San Putra Harapan Gulo⁴, Silvi Aulia Putri⁵**

^{1,2,3,4,5}Universitas Tjut Nyak Dhien Medan, Indonesia

jimigea60@gmail.com¹, sitelpukarolina@utnd.ac.id², berkatkgl126@gmail.com³,
sanputraharapangulo@gmail.com⁴, silviaauliaputri98@gmail.com⁵

Abstrak

Pernikahan siri ini sudah menjadi hal yang lumrah sering terjadi khususnya di wilayah Indonesia, oleh sebab itu pernikahan siri ini sudah menjadi fenomena yang menimbulkan berbagai polemik hukum maupun sosial yang bisa saja menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Ada berbagai sudut pandang atau perspektif hukum dalam konsep pernikahan siri ini, baik secara hukum perdata, islam maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Pernikahan siri ini dari berbagai tinjauan perspektif hukum yang kita bahas menyatakan bahwa konsep pernikahan siri ini pada hakikatnya tidak sah baik secara hukum perdata, hukum islam maupun hukum adat. Menurut hukum perdata melalui undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan pencatatan sebagai legalitas formal. Sedangkan dalam hukum islam, pernikahan siri sah jika memenuhi rukun syariat pernikahan. Sementara itu, dalam hukum adat pandangan pernikahan siri sangat bervariasi tergantung pada nilai-nilai budaya dan kebiasaan local. Pernikahan siri ini dilakukan secara rahasia dimana perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Jadi, metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis normatif. Dimana kajian ini bertujuan untuk menganalisis pernikahan siri dari tiga perspektif utama: Hukum Perdata, Islam dan Adat. Dalam hal ini, pernikahan siri menciptakan ambiguitas yang dapat merugikan satu pihak terutama pihak perempuan dan anak, sehingga perlu regulasi hukum yang lebih tegas dan edukasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Nikah siri, Hukum Perdata, Islam, Adat.

Abstract

Unregistered marriages have become a common occurrence, particularly in Indonesia. Therefore, this phenomenon has raised various legal and social debates that may have negative impacts on society. There are various legal perspectives on the concept of unregistered marriage, including civil law, Islamic law, Customary law. According to civil law, the marriage law No. 1 of 1974 requires registration as formal legality. Meanwhile, in Islamic, an unregistered marriage is valid if it meets the essential pillars of marriage. In contrast, in Customary law views on unregistered marriage very greatly depending on local cultural values and practices. Unregistered marriages are conducted secretly and are not recorded at the Office Of Religious Affairs (KUA). Thus, the method used in this study is the normative legal

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

method. This study aims to analyze unregistered marriage from three main perspectives: Civil law, Islamic law, Customary law. In this case, unregistered marriage creates ambiguities that can disadvantage one party, particularly woman and children, which necessitates stricter legal regulations and legal education for the community.

Keywords: Unregistered marriage, Civil law, Islamic, Customary.

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan yang hidup sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang harmonis dan abadi. Secara umum, pernikahan dipandang sebagai bentuk perjanjian antara kedua belah pihak yang sepakat untuk menjalani kehidupan bersama secara lebih erat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pernikahan dapat dinyatakan sah menurut hukum Perdata, hukum Islam, maupun hukum Adat.¹

Namun dibalik hal tersebut ada istilah yang namanya pernikahan siri. Kepopuleran nikah siri disebabkan karena pernikahan ini dianggap sederhana yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi yaitu pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatat secara resmi oleh negara yang artinya pernikahan yang dilakukan tanpa akta nikah dicatatkan sipil bagi non muslim. Sedangkan, bagi muslim perkawinannya tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) meskipun menurut syariat islam pernikahan siri itu sah².

Pernikahan siri sering kali terjadi diberbagai wilayah hal ini sering dilakukan sebagai upaya alternatif mengantisipasi pergaulan bebas, Fenomena ini menimbulkan problematika hukum dan sosial yang kompleks yang sering terjadi di masyarakat Indonesia. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, Pernikahan ini diatur dalam hukum perkawinan yang pada dasarnya menganut asas monogami artinya hanya memberikan peluang kepada seorang pria untuk mempunyai seorang istri begitu juga sebaliknya³. Nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan masyarakat dan biasanya dilakukan oleh seseorang yang ingin berpoligami atau ingin beristri lebih dari satu (Sudarsono, 2005)⁴. Ketentuan secara hukum mengenai nikah siri sendiri sampai saat ini masih menjadi perdebatan hukum apabila membenturkan nikah siri kedalam ranah hukum agama dan hukum positif Indonesia (Perdata) belum diatur secara rigid didalam regulasi perundang-undangan.

Dalam hukum positif Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam undang-undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah , Talak dan Rujuk. Adapula Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan. Dengan penandatangan akta perkawinan tersebut maka perkawinan itu tercatat secara resmi dan dianggap sah berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵

¹Dapartemen agamaRI (2005) Kompilasi hukum islam. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

² https://okh.uinsaizu.ac.id/analisis_yuridis_terhadap_hukum_nikah_siri_bagai_pegawai_negeri_sipil_dalam_peraturan_pemerintah_nomor_10_tahun_1983

³<https://ejr.umku.ac.id/index.php/jkh/article/download/1318/1040>

⁴Sudarsono, 2005 Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta. Pt. Rineka Cipta, 2005

⁵https://okh.uinsaizu.ac.id/analisis_yuridis_terhadap_hukum_nikah_siri_bagai_pegawai_negeri_sipil_dalam_peraturan_pemerintah_nomor_10_tahun_1983

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pernikahan Siri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pernikahan siri merupakan bentuk perkawinan yang hanya disaksikan oleh seorang Modin yaitu tokoh masyarakat yang memiliki peran dalam aspek keagamaan, sosial, dan budaya tanpa adanya pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama. Istilah siri sendiri berasal dari bahasa Arab *sirri* yang berarti rahasia, tersembunyi, atau diam-diam. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah bentuk pernikahan yang dilangsungkan secara tertutup atau dirahasiakan dari publik.⁶ Adapun beberapa sudut pandang menurut para ahli tentang Pernikahan siri ini antara lain sebagai berikut:

- a. **Ali Yafie (2004)** dalam bukunya "Nikah siri dalam perspektif islam", menjelaskan bahwa secara fiqh pernikahan itu sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi beliau meneukankan pentingnya pencatatan untuk menghindari mudarat sosial yang artinya tidak menyebabkan kerugian atau dampak negatif bagi masyarakat.⁷
- b. **Komnas Perempuan (2019)** berdasarkan hasil laporan yang menunjukkan tentang pernikahan siri bahwa seringkali dikaitkan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan hak-hak perempuan, karena lemahnya posisi hukum istri dan anak dari pernikahan yang tidak tercatat.⁸
- c. **Nur Rofiah (2015)** dalam kajiannya tentang gender islam menyebutkan bahwa pernikahan siridapat menjadi alat bagi sebagian pria untuk melakukan poligami tanpa kontrol hukum, yang berpotensi merugikan perempuan⁹
- d. **Majelis Ulama Indonesia (MUI)** dalam fatwanya menyatakan bahwa nikah siri menurut islam hukumnya sah karna telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat mudarat.¹⁰
- e. **Musdah mulia (2010)** menjelaskan bahwa pernikahan siri adalah bentuk perkawinan yang dilakukan berdasarkan syariat islam, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Musdah mengkritik praktik ini karena dinilai merugikan perempuan dan anak dari sisi hukum dan sosial¹¹

Pada zaman dahulu pengaplikasian pernikahan siri dengan zaman sekarang sangat berbeda . Pada zaman dahulu istilah nikah siri dikenal dengan suatu pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan dalam hukum islam tanpa ada unsur rahasia atau sembunyi-sembunyi hanya saja para saksi diminta untuk tidak menyebarkan pada masyarakat luas dan tanpa adanya *Walimatul ursy*¹² atau acara makan-makan yang diselenggarakan setelah akad nikah sebagai ungkapan syukur atas pernikahan. Sedangkan pengaplikasian nikah siri pada zaman sekarang masih banyak terjadi dan bahkan dilakukan secara rahasia, walaupun pernikahan ini sah secara agama islam itupun harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Meskipun begitu, praktik tersebut tidak sah dimata hukum karena tidak tercatat di lembaga pencatatan sipil sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap.¹³

⁶<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/viewFile/31242/8343>

⁷Ali,Y. (2004) Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

⁸ Komnas Perempuan. (2019) Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019. Jakarta: Komnas Perempuan

⁹Rofiah, N. (2015) Tafsir Keadilan Gender Dalam Islam. Yogyakarta

¹⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-menurut-islam>

¹¹Mulia, M. (2010) Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. Jakarta: Mizan.

¹²<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/viewFile/31242/8343>

¹³<https://www.gramedia.com/literasi/nikah-siri>

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

2. Landasan Teori Pernikahan Siri

Untuk memahami pernikahan siri secara komprehensif, dapat digunakan beberapa teori sebagai landasan :

a. Teori Fungsional Struktural (Talcott Parsons)

Menurut teori ini, lembaga sosial seperti pernikahan berfungsi untuk menjaga keteraturan sosial. Ketika pernikahan tidak dicatatkan secara resmi (siri), maka fungsi sosial dari institusi pernikahan menjadi terganggu misalnya dalam hal pewarisan, status hukum anak dan perlindungan hukum terhadap perempuan.¹⁴

b. Teori Femenisme

Teori yang memandang pernikahan siri sebagai bentuk relasi kuasa yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dalam banyak kasus, perempuan terjebak dalam relasi tidak setara karena tidak memiliki posisi hukum yang jelas dalam pernikahan siri. Hal ini memperlihatkan bagaimana sistem sosial dan budaya bisa digunakan untuk menekan perempuan secara sistematis.

c. Teori Hukum Positivisme (Hans Kelsen)

Dari perspektif hukum positif, suatu tindakan dianggap sah jika sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, pernikahan siri tidak dianggap sah secara hukum karena tidak dicatatkan oleh negara sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan demikian, pernikahan siri menimbulkan kekosongan hukum bagi pasangan yang menikah secara tidak resmi.¹⁵

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan Siri

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan siri yaitu:

- a. Faktor ekonomi
- b. Faktor kurangnya kesadaran hukum
- c. Faktor agama dan budaya
- d. Faktor kebutuhan seksual atau poligami
- e. Faktor sosial dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dimana data yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai literatur dan referensi-referensi seperti; Jurnal, buku, karya ilmiah serta berpatokan pada persepektif hukum serta regulasi yang berkaitan sehingga relevan dengan topik yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERNIKAHAN SIRI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF HUKUM

A. Pernikahan Siri Dalam perspektif Hukum Perdata di Indonesia (Burgelijk Wetboek/BW)

Dalam konteks sistem Hukum Indonesia, hukum perdata yang bersumber dari Burgelijk Wetboek berlaku terutama untuk Warga Negara Indonesia. Namun, secara eksplisit Hukum Perdata Indonesia tidak secara lansung membahas tentang pernikahan siri. Tetapi, menekankan

¹⁴Persons, T. (1951) *The social system*. New York: Free Press

¹⁵Kelsen, H. (2005) *Teori Hukum Murni*. Bandung: Nusa Media

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

petingnya pencatatan peristiwa hukum termasuk perkawinan, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perdata seperti warisan, hak atas anak dan harta bersama.¹⁶

Dalam hukum perdata nasional Indonesia yang berlaku bagi seluruh WNI, tepatnya pada peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan “bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kemudian, Pada pasal 2 Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa:

- a) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- b) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Berdasarkan penjelasan dari point peraturan perundang-undangan tersebut bahwa Nikah siri merupakan perkawinan yang pada dasarnya bertentangan dengan sistem hukum perdata Indonesia karena pernikahan ini merupakan perkawinan dibawah tangan yang dilakukan secara keagamaan, tetapi tidak diumumkan kepada khayalak serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) serta di Kantor Pencatatan Sipil.¹⁸ Maka, perkawinan yang dilaksanakan tersebut tidak sah dan tidak diakui oleh Negara, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum tetap.

1) Konsekuensi Pernikahan Siri Dalam Hukum Perdata

Adapun berbagai konsekuensi pernikahan siri berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia yaitu:

a) Tidak diakui oleh Negara

Pernikahan siri ini merupakan pernikahan dibawah tangan yang dilakukan secara keagamaan. Sehingga, tidak tercatat secara resmi di KUA dan Pencatatan Sipil yang tidak diakui secara administrasi oleh Negara.

b) Status Hukum Anak yang Dilahirkan

Status anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tetap memiliki hak keperdataannya (Pasal 28b ayat 2 UUD 1945)¹⁹, menurut pasal 43 ayat (1) UU perkawinan Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU-VIII/2010 bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin tetapi, pengakuan anak bisa membutuhkan penetapan pengadilan.²⁰

c) Hak Waris dan Harta Bersama

Istri siri tidak memiliki hak hakum yang jelas atas harta bersama atau warisan jika tidak ada catatan atau wasiat tertulis. Begitu pula dengan hak waris anak, apabila kelak sang ayah meninggal dunia sang anak juga tidak berhak menerima warisan apapun dari ayah sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (1) UUP “menyatakan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.²¹”. Hal itu juga berlaku dengan anak yang dilahirkan dari pernikahan sri yang tidak dianggap sah oleh Negara. Kemudian, pada pasal 863 KUHPerdata tentang Hak Waris Anak Diluar Kawin maka

¹⁶Subekti. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa

¹⁷Republik Indonesia. (1974). Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁸<https://www.kompasiana.com/evawanih85160/6159418f28817505b3638d72/nikah-siri-menurut-pandangan-hukum-perdata>

¹⁹Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat (2) tentang Hak-hak anak

²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010

²¹Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

dia termasuk dalam golongan warisan I yang terdiri dari anak Sah, istri dan suami maka dia hanya berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya ia terima jika anak dari pernikahan siri ini diakui oleh ayahnya secara hukum.²²

d) Tidak Bisa Menggugat Secara Resmi

Tanpa pencatatan, pasangan tidak bisa mengajukan gugatan cerai, hak asuh, atau tuntutan nafkah di pengadilan secara resmi karena tidak ada dasar legal formal pernikahannya.

2) Upaya Perlindungan Hukum

Jika ada konsekuensinya maka pasti ada upaya hukumnya. Adapun upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu:

a) Isbat Nikah

Salah satu upaya hukum agar pernikahan siri diakui secara hukum adalah dengan mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah adalah pengesahan atau penetapan keabsahan pernikahan yang telah dilangsungkan secara syariat islam, prosedur ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan tersebut.

b) Pencatatan Anak

Orang tua bisa mengajukan pengakuan anak atau penetapan asal-usul anak ke Pengadilan agar hak-haknya diakui negara. Pencatatan anak ini baik itu dilegalisasi nikah dilakukan dengan mengurus akta kelahiran didinas kependudukan dan pencatatan sipil.

B. Pernikahan Siri Menurut Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif atau pandangan hukum islam, pernikahan seseorang atau mempelai diatur dalam Al-Quran dan al-hadits pernyataan ini biasanya dikenal dengan *fiqh munakahat*. Fiqih Munahakat adalah ilmu yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan proses pernikahan dalam agama Islam, hal ini dimulai dari tahapan sebelum (khitan), proses pernikahan (akad nikah, perceraian (talak), hingga proses tunggu setelah perceraian (iddah). Pada masa nabi Muhammad SAW yang popular dan umum adalah pernikahan yang biasa (jahri). Pernikahan adalah sebuah kontrak hidup antara pasangan mempelai pria dan wanita yang di pererat dan dijalani dengan serius atas sumpah masing-masing mempelai dan momen ini sangat penting dalam kehidupan seseorang. Dalam Islam, proses yang namanya pernikahan harus dilakukan sebuah pesta perayaan pernikahan (walimatul) serta membagi kebahagian itu dengan orang lain dan pesta pernikahan juga sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita.

Pernikahan bagi kaum umat islam merupakan ikatan lahir batin antara mempelai pihak laki-laki dan mempelai pihak perempuan menjadi satu sebagai suami-isteri dalam hal ini di dasari atas akad nikah yang sesuai dengan syariat-syariat islam. Dalam hal ini, dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah, pernikahan ini merupakan ikatan yang sangat kuat sehingga tidak mudah terpisahkan didalam Islam hal ini disebut dengan istilah *mitsaqon ghaliqan*.²³ Oleh karena itu, demi menjaga kesucian lembaga pernikahan, maka bagi umat Islam, suatu pernikahan dianggap sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan dalam hukum Islam, dan keberadaan hukum tersebut harus dijamin serta dilindungi oleh hukum negara. Meski demikian, terdapat sebagian individu yang memilih untuk menikah secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui khalayak umum, praktik ini dikenal dengan istilah *nikah*

²² Undang-Undang Pasal 863 KUHPerdata Tentang Hak Waris Anak

²³<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/dondload/21933/9130>

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

siri.. Pada dasarnya nikah siri itu tidak dianggap sah atau dibenarkan dalam agama islam, karena menurut para ulama atau ahli mazhab hal itu bertentangan terhadap syarat dan rukun nikah yang berlaku di dalam aturan Agama Islam. Akan tetapi hal itu bisa saja dianggap sah apabila di umumkan secara terang-terangan walaupun penyiaraannya sangat sederhana, adapun kemungkinan lain sah jikalau pernikahan itu dihadiri oleh Wali dan dua orang saksi. Dari sini ditegaskan, bahwa pentingnya posisi wali (*wali adalah orang yang berhak menikahkan pihak perempuan dalam suatu pernikahan*) dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Berdasarkan hadits nabi menyebutkan *Rasulullah bersabda*: “*siapapun yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal*”. Dari ketentuan ini, posisi wali sangatlah penting karena merupakan rukun yang sangat menentukan sah tidaknya pernikahan²⁴. Sementara kesaksian dalam pernikahan tidak secara lengkap di ungkapkan didalam Al-Quran, namun Dlam KHI (Kompilasi Hukum Indonesia) pada pasal 24 menyatakan:

- Ayat (1): Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
 - Ayat (2): Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi
- Kemudian, pada pasal 26 KHI menyebutkan bahwa “saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah seerta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan”. Dari sini ditegaskan bahwa pernikahan baru dianggap sah jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Indonesia pada pasal 14 ²⁵menyatakan untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
- Calon Suami
 - Calon Isteri
 - Wali Nikah
 - Dua Orang Saksi
 - Ijab dan Kabul

Dalam konsep nikah siri hukum yang mampu mendasarinya terletak pada konsep keagamaan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya menyampaikan bahwasanya nikah siri ini menurut sudut pandang hukum islam sah jikalau memenuhi syarat dan rukun nikah tadi, tetapi haram jika terdapat mudarat atau dampak negatif dalam masyarakat. Kemudian MUI juga menyatakan bahwa pernikahan ini harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang sebagai langkah preventif untuk menghindari dampak negatifnya.²⁶

Dilansir dari Hukum Online, Adapun syarat nikah siri dalam islam antara lain sebagai berikut:

1. Kedua calon mempelai beragama islam atau bersedia masuk islam
 2. Calon mempelai perempuan yang berstatus janda harus menunjukkan surat cerai atau sudah melawati idah atau bisa melakukan pengakuan lisan
 3. Calon mempelai pria belum memiliki empat istri
 4. Kedua calon mempelai bisa menunjukkan KTP sebelum ijab kabul
 5. Calon mempelai bukan mahram satu sama lain
 6. Membawa dan memperlihatkan mahar atau seserahan yang diberikan saat ijab kabul
 7. Tidak sedang dalam masa ihram atau umrah²⁷
- Jadi, apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi terutama jika mempelai perempuan

²⁴<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/download/21933/9130>

²⁵ Kompilasi Hukum Islam

²⁶<https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-menurut-islam-it6171269dc9c1c9/>

²⁷<https://hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-menurut-islam-it6171269dc9c1c9/>

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

merahasiakan pernikahan sirinya dari keluarga atau wali nikah yang seharusnya maka nikah siri menurut islam tidak sah Jika tidak memenuhi segala persyaratan rukun nikah didalam islam.

C. Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Adat

Penikahan siri dalam perseptif Hukum adat bervariasi tiap suku yang ada disuatu wilayah tertentu, ada sedikit kutipan pepatah mengatakan “*Tiap daerah tiap suku beda budayanya, tiap daerah tiap suku beda adat istiadatnya*” jadi setiap daerah atau setiap suku itu memiliki aturan adatnya masing-masing khususnya pada proses pernikahan yang dilakukan pada tiap daerah atau suku. Hukum adat merupakan sebuah aturan yang pada dasarnya tidak tertulis yang ditetapkan oleh leluhur atau tetua-tetua adat disuatu daerah atau suku yang memiliki nilai etika, moral dan norma-norma yang senantiasa hidup dan berkembang secara turun temurun didalam masyarakat dan sudah menjadi hak serta kewajiban dalam melaksanakan dan memenuhi segala syarat-syaratnya. Hukum adat ini bersifat lokal, fleksibel dan lebih menekankan atas nilai-nilai kesepakatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri.

Di dalam Hukum adat sebuah pernikahan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat adat yang sudah ditetapkan disuatu daerah atau suku tersebut, adapun syarat adat yang umumnya wajib dipenuhi yaitu:

- a) Adanya persetujuan atau restu dari pihak keluarga baik keluarga pihak laki-laki maupun pihak keluarga perempuan
- b) Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak baik itu persyaratan-persyaratan adatnya misalnya mahar yang harus dipenuhi.
- c) Dilaksanakannya ritual, adat setiap wilayah atau daerah memiliki ciri khas ritual adatnya masing-masing

Pernikahan siri di Indonesia sangat berbeda-beda dan beragam. Berikut ada beberapa konsep pernikahan siri menurut adat istiadat di beberapa wilayah yaitu:

1. Berdasarkan Adat Jawa

Berdasarkan adat Jawa, penikahan siri ini pada dasarnya tidak dikenal dalam tradisi resmi adat Jawa. Di Jawa pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral yang harus mengikuti tiap tahapan prosesi adat yang berlaku di Jawa, meliputi siraman, midoderani (*malam sakral bagi pihak mempelai perempuan sebelum resmi menjadi istri*), panngih (*upacara puncak pernikahan bagi pihak laki-laki maupun pihak perempuan*) dan ijab kabul. Jadi, pernikahan siri ini tidak memenuhi kriteria nilai-nilai adat Jawa yang pada dasarnya menjunjung tinggi adat dan budayanya²⁸

2. Berdasarkan Adat Sumatera

Di Sumatera Utara, Pernikahan siri ini juga tidak terlalu dikenal dalam tradi resmi di Sumatera Utara khusunya bagi kalangan suku Batak yang mana di sumatera utara mayoritas suku Batak yang memiliki prosesi yang ruit dan sangat sakral seperti mangupa (permohonan restu), monortor (tarian adat), dan mangelehen (pennyerahan simbolis). Begitu juga dengan adat Nias yang ada di Sumatera Utara yang mana pernikahan siri ini pada dasarnya tidak sah menurut adat Nias, dimana pernikahan siri ini diaggap pasangan yang berzinah karna tidak memenuhi syarat-syarat adat prosesi pernikahan di Nias. Tetapi jika pasangan ini ingin diakui pernikahannya secara adat di Nias maka mereka harus memenuhi segala persyaratan-persyaratan adat yang sudah ditetapkan oleh tetua adat seperti saksi atau denda yang

²⁸<https://kartunkah.com/blog/pernikahan-adat-jawa>

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

harus dipenuhi oleh pihak pasangan tersebut²⁹

3. Berdasarkan Adat Kalimantan

Di Kalimantan, pernikahan ini tidak sesuai dengan aturan serta nilai-nilai adat yang ada disana apalagi dikalimantan sangat kental akan tradisi budaya dan adat kususnya suku Dayak, yang mana prosesi nikah disana melibatkan tahapan-tahapan menjelang pernikahan seperti penentuan pasangan (mepasah), penyerahan pakaian adat (mepasah baju), penanaman pohon sebagai simbol kesuburan (mepasah tanah). berbagai prosesi ini dilaksanakan dengan tujuan memperkuat ikatan antara dua keluarga serta masyarakat adat disana.³⁰

4. Berdasarkan Adat Bali

Di daerah Bali, ada yang namanya dengan istilah *ngerorod* atau *merariq*. Kata ini secara harafiah dapat diartikan sebagai “kabur” atau “melarikan diri”. Praktik ini dilakukan kedua calon pengantin saling mencintai dan ingin membangun rumah tangga tetapi hubungan mereka terhalang oleh orang tua, keluarga ataupun masyarakat. Namun, praktik ini jarang dilakukan dan tidak selalu diakui oleh hukum, adapun syarat yang harus di ikuti dalam melaksanakan pernikahan ngerorod ini yaitu:

- Tidak terikat dalam ikatan nikah dengan orang lain
- Tidak memiliki gangguan jiwa
- Memenuhi batas usia yang ditentukan menurut hukum Hindu
- Tidak memiliki hubungan darah dekat yang dilarang menurut agama³¹

Jadi, berdasarkan pandangan tiap aturan adat yang tertera diatas kita bisa menyimpulkan bahwasanya pernikahan siri ini tidak sah menurut aturan adat yang berlaku meskipun hal itu akan sah menurut aturan adat namun, harus dipenuhi dulu berbagai persyaratan yang harus ditanggung oleh para pihak.

KESIMPULAN

Ada berbagai sudut pandang atau perspektif hukum dalam konsep pernikahan siri ini, baik secara hukum perdata, islam maupun adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Pernikahan siri ini dari berbagai tinjauan perspektif hukum yang kita bahas menyatakan bahwa konsep pernikahan siri ini pada hakikatnya tidak sah baik secara hukum perdata, hukum islam maupun hukum adat. Meskipun dalam agama islam itu sah namun dilihat dari sejarah hukum dan aturan islam tetap saja tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun nikah. Pernikahan siri ini dilakukan secara rahasia, Di dalam masyarakat pernikahan siri ini biasanya dikenal oleh masyarakat dengan dua pernyataan sebagai berikut:

1. Pernikahan tanpa wali. Artinya pernikahan siri ini dilakukan secara rahasia tanpa diketahui oleh para pihak sehingga dianggap tidak sah.
2. Pernikahan sah secara agama. Dalam hal ini nikah siri sah secara agama islam namun jika dibawah ke rahah hukum tetap saja tidak sah karena tidak di ketahui para pihak lembaga yang berwenang.

DAFTAR PUSTAKA

Ali,Y. (2004) Nikah Siri Dalam Perspektif Islam. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar

Dapartemen agama RI (2005) Kompilasi hukum islam. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.

²⁹<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3840840/indah-dan-penuh-makna-ini-10-prosesi-pernikahan-adat-jawa>

³⁰<https://kartunikah.com/blog/pernikahan-adat-jawa>

³¹<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mereariq>

Jurnal Pengembangan Ilmu Hukum Terapan

<https://ijurnal.com/1/index.php/jpiht>

Vol. 6, No. 3, Agustus 2025

- <https://ejr.umku.ac.id/index.php/jkh/article/download/1318/1040>
<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Mereariq>
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/kordinat/article/dondload/21933/9130>
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/JIMU/article/viewFile/31242/8343>
<https://kartunikah.com/blog/pernikahan-adat-jawa>
https://okh.uinsaizu.ac.id/analisis_yuridis_terhadap_hukum_nikah_siri_bagi_pegawai_negeri_sipil_dalam_peraturan_pemerintah_nomor_10_tahun_1983
<https://www.fimela.com/lifestyle/read/3840840/indah-dan-penuh-makna-ini-10-prosesi-pernikahan-adat-jawa>
<https://www.gramedia.com/literasi/nikah-siri>
<https://www.kompasiana.com/evawanih85160/6159418f28817505b3638d72/nikah-siri-menurut-pandangan-hukum-perdata>
<https://www.hukumonline.com/berita/a/nikah-siri-menurut-islam-it6171269dc9c1c9/>
Kelsen, H. (2005) Teori Hukum Murni. Bandung: Nusa Media
Komnas Perempuan. (2019) Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019. Jakarta: Komnas Perempuan
Kompilasi Hukum Islam
Mulia, M. (2010) Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender. Jakarta: Mizan.
Persons, T. (1951) The social system. New York: Free Press
Repuplik Indonesia. (1974). Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Rofiah, N. (2015) Tafsir Keadilan Gender Dalam Islam. Yogyakarta
Subekti. (2002). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa
Sudarsono, 2005 Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta. Pt. Rineka Cipta, 2005
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010
Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b Ayat (2) tentang Hak-hak anak
Undang-Undang Pasal 863 KUHPerdata Tentang Hak Waris Anak